



PUTUSAN

Nomor 36/PID.SUS/2018/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : ANTHONY HONJAYA;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 18 Oktober 1952;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Somba Opu No. 69 / 61 Kelurahan
Bulogading Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. PENYIDIK:

- 1.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 30 April sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
- 1.2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik, tertanggal 5 Mei 2017;

2. PENUNTUT UMUM:

- 2.1. Tidak dilakukan penahanan;

3. MAJELIS HAKIM PN MANOKWARI:

- 3.1. Tidak dilakukan penahanan;

4. MAJELIS HAKIM PT JAYAPURA:

- 4.1. Tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Putusan perkara pidana nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 25 Mei 2018 Nomor: 36/Pid.Sus/2018/PT JAP, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penugasan Panitera Nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP tanggal 25 Mei 2018, tentang Penugasan Panitera Pengganti guna memdampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Surat Penugasan Panitera 36/Pid.Sus/2018/PT JAP tanggal 24 Juli 2018, tentang Penggantian Penugasan Panitera Pengganti guna memdampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP tanggal 28 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 April 2018 Nomor: 197/Pid.Sus/2017/PN Mnk, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 13 Nopember 2017 No. Reg. Perkara PDM-49/T.1.12 /Euh.2/06/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ANTHONY HONJAYA secara bersama-sama atau bertindak sendiri sendiri dengan JUMARDIN alias KUMIS dan RAHMAN LAMMA (yang disidangkan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan April 2017, bertempat Jalan Somba Opu No.69 / 61 Kelurahan Bulogading Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 KUHPA Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat

Putusan perkara pidana nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP. Hal. 2



(2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ANTHONY HONJAYA telah mengenal saksi RAHMAN LAMMA dan melakukan kerja sama di bidang jual beli emas yang diperoleh saksi JUMARDIN alias KUMIS di pertambangan Kali Waserawi Kampung Sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat;
- Bahwa pertambangan yang dilakukan oleh saksi JUMARDIN alias KUMIS di Kali Waserawi Kampung Sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat adalah ilegal atau tanpa memiliki ijin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang untuk itu.
- Bahwa saksi RAHMAN LAMMA telah membeli emas dari saksi JUMARDIN alias KUMIS senayak 900 gram dan 2100 gram dengan harga berkisar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pergram sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram dalam bentuk bijian atau lempengan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 1571/BMF/IV/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh : Supriandi Hasugian ST dan Surya Pranowo, S.Si yang menyimpulkan:
 - a. Barang Bukti milik JUMARDIN alias KUMIS;
 - 1 (satu) tutup botol merah berisi pasir dengan berat 63,7 gram positif mengandung emas (Au : 5,42 %);
 - 1 (satu) tutup botol putih berisi pasir dengan berat 222,9 gram positif mengandung emas (Au : 0,71 %);
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi:
 - Lempengan logam warna kuning dengan berat 22,5 gram positif mengandung emas (Au : 82,71 %);
 - Butiran batu dengan berat 36,2 gram positif mengandung emas (Au : 13,80 %);
 - Bungkus kertas merah berisi butiran kuning kehitaman berat 1,3 gram positif mengandung emas (Au : 62,98 %);
 - 1 (satu) botol roll film berisi butiran warna kuning kehitaman 21,8 gram positif mengandung emas (Au : 82,71 %).
 - b. Barang Bukti milik RAHMAN LAMMA;

Putusan perkara pidana nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP. Hal. 3



- 2 (dua) bungkus plastik berisi:

- Butiran warna kuning kehitaman dengan berta 403,7 gram positif mengandung emas (Au : 57,05 %);
- Butiran warna kuning kehitaman dengan berat 142,2 gram positif mengandung emas (Au : 86,40 %);

- 15 (lima belas) lempengan logam warna kuning dengan berat 1.603,2 gram positif mengandung emas (AU : 85,41 %);

- 10 (sepuluh) lempengan logam warna kuning dengan berat 540,7 gram positif mengandung emas (Au : 82,61 %);

➤ Selanjutnya emas tersebut dijual kepada Terdakwa ANTHONY HONJAYA seberat 300 (tiga ratus) gram dengan harga berkisar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 160-00-01516091 atas nama RAHMAN LAMMA dengan menggunakan Elektronik Banking dengan nomor rekening 152-00-565-88888 oleh saksi ANGELSING HONJAYA;

➤ Setelah mendapatkan emas dari RAHMAN LAMMA sebagian diserahkan kepada saksi MADDUSILA untuk diolah menjadi perhiasan cincin, anting, liontin atau kalung dengan upah kerja bervariasi tergantung pesanan Terdakwa ANTHONY HONJAYA dan sebagian besar ditukarkan dengan perhiasan emas;

➤ Bahwa emas yang dibeli oleh Terdakwa ANTHONY HONJAYA dari saksi RAHMAN LAMMA berkadar emas 99% jika ditukarkan dengan perhiasan emas putih maka kadar emasnya yang ditawarkan adalah 86% dan jika ditukar dengan emas kuning maka kadar emas yang ditawarkan adalah 94%, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 1571/BMF/IV/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh : Supriandi Hasugian ST dan Surya Pranowo, S.Si yang menyimpulkan;

Barang bukti milik ANTHONY HONJAYA:

- 1 (satu) buah cincin dewasa positif mengandung emas (Au: 81,99%);
- 1 (satu) buah liontin positif mengandung emas (Au ; 74,04%);
- 1 (satu) pasang anting positif mengandung emas (Au : 69,94%);

➤ Bahwa selanjutnya emas tersebut Terdakwa ANTHONY HONJAYA jual di toko emas VICKTORY miliknya yang beralamat di Jalan Somba Opu

Putusan perkara pidana nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP. Hal. 4



No.69 / 61 Kelurahan Bulogading Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan
dengan dengan keuntungan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) pergramnya;

**Perbuatan Terdakwa ANTHONY HONJAYA sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 161 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1
Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANTHONY HONJAYA secara bersama-sama atau
bertindak sendiri sendiri dengan JUMARDIN alias KUMIS dan RAHMAN
LAMMA (yang disidangkan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut
serta melakukan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti,
pada bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya
tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan April 2017, bertempat Jalan Somba
Opu No.69 / 61 Kelurahan Bulogading Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan
atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 KUHP
Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini, telah membeli, menyewa, menukan, menerima gadai, menerima sebagai
hadiah atau karena mau mendapat untung menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang
yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh
karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ANTHONY HONJAYA telah mengenal
saksi RAHMAN LAMMA dan melakukan kerja sama di bidang jual beli emas
yang diperoleh saksi JUMARDIN alias KUMIS di pertambangan Kali
Waserawi Kampung Sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari
Propinsi Papua Barat.
- Bahwa pertambangan yang dilakukan oleh saksi JUMARDIN alias
KUMIS di Kali Waserawi Kampung Sumber Boga Distrik Masni Kabupaten
Manokwari Propinsi Papua Barat adalah ilegal atau tanpa memiliki ijin
usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang
berwenang untuk itu.
- Bahwa saksi RAHMAN LAMMA telah membeli emas dari saksi
JUMARDIN alias KUMIS sebanyak 900 gram dan 2100 gram dengan harga
berkisar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pergram sampai

Putusan perkara pidana nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP. Hal. 5



dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergram dalam bentuk bijian atau lempengan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 1571/BMF/IV/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh : Supriandi Hasugian ST dan Surya Pranowo, S.Si yang menyimpulkan:

- a. Barang Bukti milik JUMARDIN alias KUMIS;
 - 1 (satu) tutup botol merah berisi pasir dengan berat 63,7 gram positif mengandung emas (Au : 5,42 %);
 - 1 (satu) tutup botol putih berisi pasir dengan berat 222,9 gram positif mengandung emas (Au : 0,71 %);
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi:
 - Lempengan logam warna kuning dengan berat 22,5 gram positif mengandung emas (Au : 82,71 %);
 - Butiran batu dengan berat 36,2 gram positif mengandung emas (Au : 13,80 %);
 - Bungkus kertas merah berisi butiran kuning kehitaman berat 1,3 gram positif mengandung emas (Au : 62,98 %);
 - 1 (satu) botol roll film berisi butiran warna kuning kehitaman 21,8 gram positif mengandung emas (Au : 82,71 %);
- b. Barang Bukti milik RAHMAN LAMMA;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi:
 - Butiran warna kuning kehitaman dengan berat 403,7 gram positif mengandung emas (Au : 57,05 %);
 - Butiran warna kuning kehitaman dengan berat 142,2 gram positif mengandung emas (Au : 86,40 %);
 - 15 (lima belas) lempengan logam warna kuning dengan berat 1.603,2 gram positif mengandung emas (Au : 85,41 %);
 - 10 (sepuluh) lempengan logam warna kuning dengan berat 540,7 gram positif mengandung emas (Au : 82,61 %);

➤ Selanjutnya emas tersebut dijual kepada Terdakwa ANTHONY HONJAYA seberat 300 (tiga ratus) gram dengan harga berkisar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 160-00-01516091 atas nama RAHMAN LAMMA dengan menggunakan Elektronik Banking dengan nomor rekening 152-00-565-88888 oleh saksi ANGELSING HONJAYA;

Putusan perkara pidana nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP. Hal. 6



➤ Setelah mendapatkan emas dari RAHMAN LAMMA sebagian diserahkan kepada saksi MADDUSILA untuk diolah menjadi perhiasan cincin, anting, liontin atau kalung dengan upah kerja bervariasi tergantung pesanan Terdakwa ANTHONY HONJAYA dan sebagian besar ditukarkan dengan perhiasan emas;

➤ Bahwa emas yang dibeli oleh Terdakwa ANTHONY HONJAYA dari saksi RAHMAN LAMMA berkadar emas 99% jika ditukarkan dengan perhiasan emas putih maka kadar emasnya yang ditawarkan adalah 86% dan jika ditukar dengan emas kuning maka kadar emas yang ditawarkan adalah 94%, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 1571/BMF/IV/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh : Supriandi Hasugian ST dan Surya Pranowo, S.SI yang menyimpulkan:

Barang bukti milik ANTHONY HONJAYA:

- 1 (satu) buah cincin dewasa positif mengandung emas (Au : 81,99%);
- 1 (satu) buah liontin positif mengandung emas (Au ; 74,04%);
- 1 (satu) pasang anting positif mengandung emas (Au : 69,94%);

➤ Bahwa selanjutnya emas tersebut Terdakwa ANTHONY HONJAYA jual di toko emas VICKTORY miliknya yang beralamat di Jalan Somba Opu No.69 / 61 Kelurahan Bulogading Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan dengan keuntungan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) pergramnya;

Perbuatan Terdakwa ANTHONY HONJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal. 6 Maret 2018 No. Reg.Perkara PDM – 49 / T.1.12 / Euh.2 /02 / 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTHONY HONJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik secara sendiri – sendiri atau secara bersama – sama melakukan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUGHP;

Putusan perkara pidana nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP. Hal. 7



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTHONY HONJAYA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin Emas ukuran orang dewasa;
- 1 (satu) buah Leontin Emas yang berisi mutiara, dan
- 1 (satu) pasang Anting ukuran bayi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone 4 warna putih;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. ANTHONY HONJAYA / YULIA, dengan nomor rekening 152-00-5658888-8;
- 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam, dan
- 1 (satu) set timbangan Emas, merk SPNIC warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa ANTHONY HONJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONY HONJAYA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Pengadilan, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 10 April 2018 sebagaimana ternyata dai akta permintaan banding Nomor 04 / Akta.Pid / 2018 / PN. Mnk dan permintaan

Putusan perkara pidana nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 11 April 2018

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Mei 2018 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2018 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 04/Akta.Pid/2018/PN.Mnk;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 10 April 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 April 2018 oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 April 2018 Nomor 197/Pid.Sus /2017/PN.Mnk serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diuraikan bahwa karena terhadap barang bukti tersebut tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu diuraikan;

Putusan perkara pidana nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah melihat berkas perkara tersebut, dan juga melihat Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata terhadap barang bukti dimaksud telah dilakukan penyitaan secara sah dan barang bukti dimaksud telah diuraikan dalam surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan secara jelas statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 April 2018 Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Mnk, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, Pasal 14 a KUHPidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 April 2018 Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Mnk sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin Emas ukuran orang dewasa;
 - 1 (satu) buah Leontin Emas yang berisi mutiara, dan
 - 1 (satu) pasang Anting ukuran bayi;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone 4 warna putih
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. ANTHONY HONJAYA / YULIA, dengan nomor rekening 152-00-5658888-8;
 - 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam, dan
 - 1 (satu) set timbangan emas, merk SPNIC warna silver
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan perkara pidana nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis .tanggal 19 Juli 2018** oleh kami HOUTMAN L TOBING, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan I.B.N. OKA DIPUTERA, SH. MH dan JOHN PANTAS L TOBING, SH,. MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta MUHAMMAD ROFIQ, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura , akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH

Hakim Anggota,

I.B.N OKADIPUTERA, SH.,MH

JOHN PANTAS L. TOBING,SH, M Hum

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Putusan perkara pidana nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara pidana nomor 36/Pid.Sus/2018/PT JAP. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)